

Disnaker Keluarkan SE Terkait THR Karyawan



<https://poskota.co/>

Mataram- Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan, perusahaan harus membayar penuh tunjangan hari raya (THR) karyawan tanpa dicicil. Pandemi Covid-19 bukan lagi menjadi alasan. “Saya baru saja rapat dengan kepala bidang di kantor membahas soal itu (THR),” kata Kepala Disnaker Kota Mataram H. Rudi Suryawan dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Senin, 4 April 2022.

Disnaker akan mengeluarkan surat edaran ke perusahaan terkait aturan pemberian THR bagi karyawan. Pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan disediakan posko pengaduan.

Menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kondisi perekonomian saat ini, mulai normal. Artinya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mencicil atau tidak membayar tunjangan pegawai. “Perusahaan jangan jadikan pandemi sebagai alasan,” ujarnya.

Ketentuan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bagi umat Muslim akan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Rudi menyikapi perusahaan yang hingga kini membayar setengah gaji karyawan. Khusus pembayaran THR harus berdasarkan aturan satu kali gaji. “Silakan bersurat nanti kita tindaklanjuti ke perusahaan,” jawabnya.

Ketentuan pembayaran THR bagi karyawan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR dari

perusahaan. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan, pekerja yang masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu kali upah atau gaji.

Dalam surat edaran Kemenaker sebelumnya bahwa perusahaan wajib membayar THR karyawan secara tepat waktu atau maksimal H-7 lebaran. **(cem)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, disnaker-keluarkan-se-terkait-thr-karyawan, 05 April 2022
2. <https://void.id/ekonomi-mulai-tumbuh-disnaker-mataram-siapkan-se-minta-perusahaan-tak-mencicil-thr-karyawan>, 04 April 2022

Catatan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. ¹

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. ²

THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. ³

Besaran THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

² Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

³ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

2. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
(Masa kerja/12) x 1 (satu) bulan upah.⁴

THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.⁵

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

⁵ Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

⁶ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan